



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**SUYANTO**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Tanjungpinang, 05 April 1995, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Pelajar /Mahasiswa Tempat tinggal Jalan Ahmad Yani, Gg Sarinande No 07 Rt 003 Rw 001 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kec.Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov Kepulauan Riau, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. BUDI SUTRISNO, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MBS & PARTNERS". Beralamat di Perumahan Mega Mas Residence Blok D.16-18, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. HP : 081333969966. Email: mbspartners17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Nomor Register 67/SK/II/2022 tanggal 2 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 7 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah nomor register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tpg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari bapak Sou Tjeng Boen dan Ibu Go Soi Moi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. Tigapuluh Enam/1993 tertanggal 14 April 1993;
2. Bahwa Pemohon anak dari Sou Tjeng Boen dan isterinya Go Soi Moi, Lahir di Tanjungpinang tertanggal 05 April 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. DUARATUS TUJUH/1995.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Kepulauan Riau tertanggal 18 April 1995;
3. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang sah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK :2172020504950001, yang dicatatkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sah berdasarkan Kartu Keluarga No. 2172022810210006 Atas nama Kepala Keluarga Suyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau;
5. Bahwa kedua orang tua Pemohon bapak Sou Tjeng Boen dan Ibu Go Soi Moi telah memberi nama kepada Pemohon yang bernama SUYANTO , yang mana berdasarkan permohonan Ganti nama ini kami sampaikan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan surat Penetapan, bermaksud merubah nama Pemohon dikarenakan Pemohon sejak menggunakan nama tersebut sering kali mengalami sakit-sakitan sehingga dengan dirubah nama Pemohon yang bernama SUYANTO menjadi SUYANTO ZHUANG, diharapkan Pemohon dalam kehidupannya menjadi lebih baik untuk kedepannya;
6. Bahwa pergantian nama dari SUYANTO menjadi SUYANTO ZHUANG, tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan Penghidupan Pemohon untuk lebih baik.:
7. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur suku, ras, dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum sehingga nama Pemohon yang baru SUYANTO ZHUANG dapat digunakan sebagai Identitas yang sebenarnya ;

*Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa bergantinya nama pemohon dari nama SUYANTO menjadi SUYANTO ZHUANG, tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melaksanakan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya.;
9. Bahwa demi kebaikan pemohon agar menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, agar mendapatkan kepastian hukum tentang hal itu maka Pemohon membutuhkan adanya surat penetapan pengesahan ganti nama dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan surat Penetapan terhadap Pemohon tersebut, dengan amar Penetapannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula SUYANTO menjadi SUYANTO ZHUANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan sehela salinan penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon dari SUYANTO menjadi SUYANTO ZHUANG, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, selanjutnya untuk dicatat dalam catatan pinggir atau register untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ganti nama ini Pemohon ajukan dihadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan surat Penetapan ini , mohon kiranya dapat dikabulkan, untuk itu Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Kuasa Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri fotokopi dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan orang tua pemohon Nomor Tigapuluh Enam/1993 tanggal 14 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon Suyanto Nomor Duaratus tujuh/1995 tanggal 18 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2172020504950001, atas nama Suyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 05-04-2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2172022810210006, atas nama Kepala Keluarga Suyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 15-11-2021, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan RT Nomor 064/RT.003-RW.001/XI/2021, tertanggal 6 Nopember 2021, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan KTP atas nama Suyanto tanggal 29 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kepala SPKT Polres Tanjungpinang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ YANMIN/ 5350/XI/YAN.2.3/2021 tertanggal 04 Nopember 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-7 ;

Foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai aslinya kecuali P-3 copy dari copy dan bermeterai cukup lalu diberi pertanda P-1 sampai P- 7 dan disimpan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Sherly Chandra;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah suami saksi ;
- Bahwa tempat tinggal pemohon di Jalan Ahmad Yani, Gg Sarinande No 07 Rt 003 Rw 001 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kec.Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi ketahui adalah pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan adanya penambahan nama pemohon;

*Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tpg*



- Bahwa tujuannya karena pemohon sering sakit-sakitan yaitu batuk yang terus menerus sehingga dengan menambah nama marganya menjadi lebih baik dan sehat lagi kedepannya;
- Bahwa selain itu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini hanya untuk jelas keturunannya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Tanjungpinang ;

**2. Saksi Rusdiana;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa tempat tinggal pemohon di Jalan Ahmad Yani, Gg Sarinande No 07 Rt 003 Rw 001 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kec.Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi ketahui adalah pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan adanya penambahan nama pemohon;
- Bahwa tujuannya karena pemohon sering sakit-sakitan yaitu batuk yang terus menerus sehingga dengan menambah nama marganya menjadi lebih baik dan sehat lagi kedepannya;
- Bahwa selain itu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini hanya untuk jelas keturunannya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon telah mohon Penetapan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan perubahan / penambahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan



menurut hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan pembetulan atau perubahan Pemohon ?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sherly dan saksi Rusdiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maksud dan tujuan pemohon menambah nama pemohon tersebut adalah agar pemohon tidak sakit-sakitan lagi, serta tidak mengalami kesulitan di kemudian hari untuk pengurusan terkait data kependudukan sehingga ada kepastian hukum identitas Pemohon, dan agar diperoleh kesehatan / berkat sesuai dengan kepercayaan kearifan local masyarakat Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : (1) Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di laporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan kta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
4. Fotokopi KK ;
5. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksud pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya serta untuk perubahan dana tau penambahan nama, tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut pemohon harus melaporkan perubahan / penambahan nama Pemohon ini kepada instansi terkait ;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi penerbit KTP dan Dokumen Kependudukan Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang (Bukti P.1) sedangkan saat ini sesuai dengan bukti P.1 saat ini bertempat tinggal / domisili di Tanjungpinang, maka setelah dikabulkannya permohonan ini Pemohon harus mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula SUYANTO menjadi SUYANTO ZHUANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon dari SUYANTO menjadi SUYANTO ZHUANG, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, selanjutnya untuk dicatat dalam catatan pinggir atau register untuk itu ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang

*Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tpg, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Nor Asikin, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ;

Hj. Nor Asikin, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

## Perincian Ongkos-ongkos :

Meterai Penetapan ..... Rp. 10.000,-

Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-

Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

PNBP Panggilan Pertama Pemohon . Rp. 10.000,-

Hak Redaksi Penetapan ..... Rp. 10.000,-

**Jumlah**

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)